



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 736/KPTS/KP.010/M/09/2022

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 551.1/Kpts/KP.010/M/9/2021 TENTANG NAMA DAN KELAS JABATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551.1/Kpts/Kp.010/M/9/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 526/Kpts/Kp.010/M/7/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551.1/Kpts/Kp.010/M/9/2021 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian;
 - bahwa dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, perlu mengubah nama dan kelas jabatan fungsional lingkup Kementerian Pertanian dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551.1/Kpts/Kp.010/M/9/2021 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551.1/Kpts/Kp.010/M/9/2021 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 6. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 215);
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

9. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 365) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkup Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551.1/Kpts/Kp.010/M/9/2021 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 526/Kpts/Kp.010/M/7/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551.1/Kpts/Kp.010/M/9/2021 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 262 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Perpindahan Dari Jabatan Lain Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Pertanian;

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor B/992/M.SM.04.00/2021 tentang Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan IPTEK, Kurator Koleksi Hayati, Penata Penerbitan Ilmiah, dan Analis Data Ilmiah;
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor B/38/M.SM.04.00/2022 tentang Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional Analis Standardisasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 551.1/Kpts/KP.010/M/9/2021 TENTANG NAMA DAN KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551.1/Kpts/Kp.010/M/9/2021 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran II huruf B nomor III (tiga) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
III.	ANALIS KEBIJAKAN	
1	Analis Kebijakan Ahli Utama	14
2	Analis Kebijakan Ahli Madya	12
3	Analis Kebijakan Ahli Muda	10
4	Analis Kebijakan Ahli Pertama	8

2. Ketentuan dalam Lampiran II huruf B nomor XVII (tujuh belas) dihapus.
3. Ketentuan dalam Lampiran II huruf B ditambah 2 (dua) nomor yaitu nomor XXXVI (tiga puluh enam) dan XXXVII (tiga puluh tujuh) sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
XXXVI.	ANALIS STANDARDISASI	
1	Analisis Standardisasi Ahli Utama	13
2	Analisis Standardisasi Ahli Madya	11
3	Analisis Standardisasi Ahli Muda	9
4	Analisis Standardisasi Ahli Pertama	8
XXXVII.	ANALIS PEMANFAATAN IPTEK	
1	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Utama	13
2	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Madya	11
3	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda	9
4	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Pertama	8

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,


SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.